

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi manusia sehari-hari tidak terlepas dari pengawasan dan campur tangan pemerintah, termasuk perpajakan. Manusia sebagai warga negara hidup menurut aturan pemerintah. Pengumpulan pajak menjadi salah satu pendapatan yang mendukung keberhasilan program pembangunan negara. Hal ini berdampak secara logis pada masyarakat, negara, dan kehidupan nasional, serta mendorong terwujudnya kemakmuran dan keadilan. Pajak dikenakan pada seluruh warga negara yang wajib membayar pajak, hal itu bersifat wajib dan ditentukan dengan undang-undang.¹

Bagi sebuah negara, pendapatan melalui pajak merupakan hal yang penting karena memiliki dampak yang besar terhadap perbendaharaan negara, tentu saja didukung dengan pendapatan lainnya selain pajak. Selain mempengaruhi kas negara, pajak juga membantu tercapainya pembangunan. Perpajakan merupakan iuran yang dibebankan kepada rakyat sebagai pemasukan terhadap kas negara menurut undang-undang, tanpa imbalan yang dapat langsung ditunjukkan namun dapat dialokasikan untuk membayar pengeluaran negara secara umum.²

Indonesia tidak lepas dari permasalahan pajak yang dihadapi seperti tingginya tingkat orang yang tidak mau membayarkan pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, beban pajak yang berat, sistem perpajakan yang rumit bahkan korupsi seperti pungutan liar dalam perpajakan yang merugikan masyarakat.

Perekonomian nasional yang sejahtera dapat dilihat dari kestabilan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan dan membayar pajak. Membayarkan beban pajak merupakan kewajiban yang diterapkan pemerintah kepada warga negara. Padahal, jika menengok sejarah, praktik mengenakan pajak atau membebankan kewajiban dari pemerintah yang berkuasa sudah ada sejak lama. Jika pada zaman dahulu pungutan ini dilakukan oleh yang kuat atau oleh yang kuat pada yang lemah, pada zaman modern telah bergeser.

Pajak adalah sumbangan yang dipaksakan secara hukum kepada negara oleh seseorang atau lembaga yang tidak langsung

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 23A Tahun 1945.

² Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 17.

diganjar dan dimanfaatkan untuk keperluan negara dalam rangka memakmurkan rakyat.³

Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, pajak ditujukan pada penduduk selain muslim, sehingga kewajiban ganda seperti beban pajak dan kewajiban zakat tidak akan dibayarkan dua kali oleh rakyat. Pada dasarnya, tujuan dari penerapan pajak adalah untuk menciptakan sumber dana yang dapat menjadikan rakyat sejahtera, adil, berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik dari segi materi maupun spiritual.⁴

Pemerintah menggunakan dana yang terkumpul dari pajak untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan dan fasilitas yang diperlukan rakyat. Selain untuk itu, dalam membantu kepentingan sosial dan masyarakat, seperti memberikan bantuan dan mengatasi dampak dari bencana alam juga dapat menggunakan dana yang terkumpul dari pajak.

Jika pajak yang dipungut oleh negara kepada rakyatnya berdasarkan kesewenangan dan tidak maslahah, dalam sejarah kita kenal sebagai upeti. Hal tersebut dipungut oleh penguasa yang zalim dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sejarah Islam, terdapat banyak tokoh yang memberikan sumbangsih besar dalam mengembangkan ekonomi syaria'h. Misalnya saja dalam bidang keuangan publik yang erat kaitannya dengan pendapatan negara atau yang kerap disebut kebijakan fiskal seperti pajak terdapat tokoh seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun.

Pajak merupakan salah satu pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang bertalian dengan keseharian masyarakat. Ibnu Khaldun menegaskan pemikirannya tentang pajak. Beliau mengambil contoh sebuah surat yang ditulis oleh Tharih ibnu al-Husayn, seorang jenderal yang berasal dari khalifah al-Ma'mun, Ia menasihati putranya, Abdullah Ibnu Thahir, yang menjabat sebagai Gubernur di ar-Raqqah (Suriah) "Maka bagikanlah (pajak) kepada semua rakyat dengan adil dan wajar diberlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa mengecualikan seseorang karena kehormatan dan kekayaan, dan tidak mengecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutnya. Dan janganlah membebani

³ Undang-Undang Republik Indonesia, "16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang," (25 Maret 2009).

⁴ Muhamad Turmudi, "Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat" Jurnal Pajak dalam Prespektif Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari Vol. 8, No. 1, (2015): 13.

seseorang dengan pajak yang diluar kemampuan orang tersebut untuk membayarnya”⁵.

Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa faktor terpenting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang ideal adalah dengan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk berusaha lebih aktif. Karena hal tersebut dapat menjadikan dunia usaha lebih berkembang yang memuaskan masyarakat karena beban pajak yang rendah, sementara itu maka penerimaan pemerintah dari pajak juga akan lebih meningkat.

Kemajuan ekonomi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid tidak lepas dari pengaruh pemikiran Abu Yusuf. Beliau menetapkan pokok dari kebijakan fiskal yang didasarkan pada keadilan dan kepentingan umum. Dengan kemampuan pengamatan dan daya analisisnya yang mumpuni, Abu Yusuf berhasil mengatasi masalah keuangan yang terjadi dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diterapkan untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian.⁶

Meskipun terdapat berbagai prinsip pajak dan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ia menyarankan cara-cara untuk mendapatkan sumber pendapatan jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembangunan, seperti membangun infrastruktur besar seperti jembatan, bendungan, dan jalan raya serta membuat saluran air baik yang besar maupun kecil.

Dalam kitab *al-Kharaj*, perbandingan pemikiran Abu Yusuf mengungkapkan bahwa sebelum pembahasan mengenai keuangan publik seramai sekarang, Abu Yusuf telah membahas tentang kemampuan dan kemudahan pembayar pajak untuk membayar pajak mereka. Dia menegaskan bahwa pemungut pajak harus diawasi secara ketat mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan.

Abu Yusuf meyakini jika tugas utama penguasa adalah untuk menghapuskan penindasan dan memastikan kesejahteraan rakyat. Beliau juga berpendapat pentingnya pembangunan sarana umum dan mengusulkan beberapa proyek sosial.

Menurut Abu Yusuf, peran utama pemerintah adalah untuk menciptakan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia menganggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 279.

⁶ Muhammad Fauzan, *Konsep Perpajakan menurut Abu Yusuf*, Jurnal Human Falah: Volume 4, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017.

mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Abu Yusuf mengutip pernyataan Umar Ibn Khathab untuk menegaskan bahwa penguasa yang baik adalah ia yang memimpin dengan tujuan untuk memajukan kemakmuran rakyatnya, sementara penguasa yang buruk adalah mereka yang memerintah namun menyebabkan kesulitan bagi rakyatnya.

Abu Yusuf memusatkan perhatiannya pada perpajakan dan tugas-tugas ekonomi negara. Ia menyatakan bahwa sistem pajak yang memiliki keseimbangan lebih baik daripada sistem pengambilan pajak tetap pada tanah, baik dalam hal perspektif maupun keadilan. Kontribusinya terletak pada membuktikan keunggulan sistem pajak yang seimbang.⁷

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umat Muslim, penting untuk menaati kewajiban membayar pajak yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Dalam syariat Islam, penentuan hukum mengenai pajak dan masalah sosial lainnya didasarkan pada kemaslahatan umum. Menurut kaidah ushul fiqh, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Prinsip ini menjadi pedoman dalam pengumpulan pajak saat ini.

Pajak dianggap sebagai sebuah transaksi dalam bidang ekonomi yang berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bersama negara dan masyarakat. Namun, karena tidak ada ayat yang secara jelas mengatur tata cara perpajakan dalam syariat Islam, para fukaha memiliki perbedaan pandangan terkait dengan status dan hukum pengenaan pajak.

Pajak yang ditarik dari masyarakat harus digunakan untuk kepentingan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat konkret dari pajak yang mereka bayar. Hal ini sangat terkait dengan pengelolaan pajak, termasuk dalam hal fungsi, manfaat, dan mekanisme. Jika masyarakat yakin akan penggunaan pajak yang tepat oleh pemerintah, maka mereka akan lebih rajin membayar kewajiban pajak, yang akan meningkatkan pendapatan negara.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penting untuk memiliki struktur pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pajak yang transparan untuk memastikan bahwa pajak tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat. Selain itu, para petugas pemungut pajak juga harus memperlihatkan sifat-sifat tasamuh (keadilan) dan tabayun (kejelasan) dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam

⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 157.

pendistribusian pajak tersebut. Dengan cara ini, keadilan dapat tercapai, yang pada gilirannya akan membawa masyarakat ke arah ketenangan dan kesejahteraan.

Peneliti mengambil obyek penelitian tentang pandangan konsep perpajakan dari dua tokoh Islam terkemuka yakni Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf serta perbandingan kedua pemikirannya tentang pajak yang dapat diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Komparasi Pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya dengan Perpajakan di Indonesia”**

B. Fokus Penelitian

Untuk memungkinkan penelitian ini dilakukan secara lebih terfokus dan mendalam, penulis memandang perlu membatasi variabel dalam permasalahan penelitian yang diangkat. Oleh karena itu, batasan yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup perbandingan pemikiran dua tokoh tentang pajak dan relevansinya dengan sistem perpajakan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dan pembatasan penelitian, rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian yang berjudul **“Komparasi Pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya dengan Perpajakan di Indonesia”**, adalah:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang pajak?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang pajak?
3. Bagaimana relevansi pemikiran keduanya dengan perpajakan di Indonesia berdasarkan prespektif ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang pajak.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf mengenai perpajakan.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf terhadap penerapan pajak di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat, terutama bagi para pendidik dalam aspek teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai perbandingan antara pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf sebagai tokoh muslim terkemuka mengenai pajak dan untuk memperluas ruang lingkup khazanah intelektual di kalangan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentang pajak dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperluas wawasan penulis serta menjadi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah.
- b. Memperluas pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pajak dilihat dari kacamata ekonomi Islam.
- c. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pandangan Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang pajak dari sudut pandang yang berbeda, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman topik yang dibahas dalam skripsi ini, penulis merincikan urutan sistematika mulai dari awal hingga akhir. Berikut adalah deskripsi singkat dari setiap bagian dalam urutan sistematika tersebut:

1. Bagian Awal

Pada bagian permulaan skripsi, terdapat pengantar yang terdiri dari berbagai bagian seperti cover, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian karya, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Semua komponen tersebut diatur dengan sistematis dan bertujuan untuk memperkenalkan isi skripsi secara jelas dan terstruktur.

2. Bagian Isi

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah,

- tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Kajian Pustaka
 Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi (tinjauan umum mengenai konsep pajak, konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf, sistem perpajakan di Indonesia, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir).
- BAB III** : Metode Penelitian
 Dalam bab ini berisi tentang gambaran metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan
 Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang menjelaskan pajak menurut Ibnu Khaldun, pajak menurut Abu Yusuf, komparasi pemikiran keduanya, dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf dengan perpajakan di Indonesia.
- BAB V** : Penutup
 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai masalah penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis secara umum maupun pribadi.
- 3. Bagian Akhir**
 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.